



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA DAN ISOLASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, diperlukan penguatan sinergi dan kerjasama antara seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah, khususnya dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pelacakan, Karantina, dan isolasi kasus COVID-19;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemantauan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19)* dibutuhkan Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan seluruh elemen masyarakat agar pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dapat dilakukan secara masif, cepat, efektif dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, Pemantauan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6561);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 1113);
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 1755);
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 581);
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 149);
- 17 Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

2/

Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid19);

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA DAN ISOLASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TEBO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3) Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
- 6) Bupati dan Wakil Bupati Tebo adalah Pejabat Negara;
- 7) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- 8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo;
- 9) Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
- 10) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 11) Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) dan atau Masyarakat tertentu lainnya yang diatur sesuai peraturan perundang

- undangan yang dalam pelaksanaan tugas mendukung kegiatan Pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
- 12) Tupoksi dalam peraturan Bupati ini adalah tugas pokok dan fungsinya oleh Tracer untuk melaksanakan tugas pemantauan dan pelacakan dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Tebo;
 - 13) Kasus suspek adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis demam akut, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tengorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak nafas, mual, anosmia, Ageusia, dan pasien dengan ISPA berat, seseorang riwayat kontak, seseorang dengan hasil Rapid Diagnostic Test (RDT-Ag) positif;
 - 14) Kasus Probable adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis meyakinkan COVID 19 dengan salah satu kriteria tidak dilakukan pemeriksaan *lab Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT), *RDT-Ag* atau tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan COVID 19 (*discarded*);
 - 15) Kasus terkonfirmasi adalah seseorang dengan memenuhi salah satu kriteria positif pemeriksaan NAAT, RDT-Ag atau tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan COVID 19 (*discarded*);
 - 16) Kontak erat adalah orang yang memiliki kontak dengan kasus *probabel* dengan kasus terkonfirmasi COVID 19 dengan kriteria jarak maksimal 1 meter selama minimal 10 menit atau sentuhan fisik/situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko;
 - 17) Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk penegakan diagnosis dari kasus COVID-19 melalui uji laboratorium;
 - 18) Pelacakan adalah kegiatan dan tindakan pencarian informasi terhadap pihak atau orang-orang yang berinteraksi pada suspek konfirmasi Covid 19 yang dimungkinkan dapat turut terpapar penularan virus Covid 19;
 - 19) Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan;
 - 20) Isolasi merupakan salah satu dari beberapa tindakan yang diambil untuk menerapkan pengendalian infeksi, pencegahan menyebarnya penyakit menular dari satu pasien ke pasien lain, petugas kesehatan dan pengunjung, atau dari luar ke pasien yang dirawat atau upaya pemisahan seseorang yang sakit membutuhkan perawatan COVID 19 atau seseorang terkonfirmasi COVID 19 dari orang yang sehat yang bertujuan mengurangi risiko penularan;
 - 21) Tracer adalah petugas yang melakukan pelacakan Kontak dan pemantauan terhadap kasus konfirmasi Covid 19;
 - 22) APLIKASI SILCAK adalah aplikasi yang di pergunakan menggunakan akun Tracer untuk menginput data laporan hasil pemantauan dan temuan kasus baru terkonfirmasi Covid 19;

Pasal 2

Maksud dari Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tebo adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Pelacakan, Pemantauan, Karantina, Isolasi dan penugasan Tracer dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tebo;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tebo adalah :

- a. menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penanganan Covid 19 terutama pada pelacakan, pemantauan karantina dan isolasi orang terkonfirmasi Covid 19;
- b. terbentuknya sinergi kerjasama lintas sektor dalam rangka upaya pemutusan rantai penularan Covid 19;
- c. pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing masing pihak di terkait di masyarakat pada kegiatan pemutusan rantai penularan Covid 19;
- d. strategi sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat untuk memberikan respon positif terhadap kegiatan penanganan Covid 19, danantisipasi tindak lanjut terkait pencegahan dan penularan penyakit menular;

BAB II PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria wilayah akses dan kecepatan pemeriksaan NAAT. Entry dan exit test dilakukan menggunakan kriteria wilayah akses dan kecepatan pemeriksaan NAAT mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk wilayah kriteria A, pemeriksaan NAAT digunakan untuk pemeriksaan entry dan exit. Untuk wilayah kriteria B, RDT-Ag digunakan pada pemeriksaan entry yang dilanjutkan dengan pemeriksaan NAAT untuk pemeriksaan exit. Untuk kriteria C, pemeriksaan entry dan exit dilakukan menggunakan RDT-Ag;
- (2) Laju pemeriksaan harus ditingkatkan lebih dari 1 orang per 1000 penduduk per minggu jika positivity rate masih tinggi;
- (3) Dalam hal deteksi COVID-19, pemeriksaan laboratorium diprioritaskan untuk kasus suspek, kontak erat, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang tinggal di fasilitas tertutup yang memiliki risiko penularan tinggi (tempat dengan kondisi jarak yang berdekatan seperti asrama, panti, lapas, rutan, dan tempat pengungsian);

2 /

BAB III PELACAKAN KONTAK

Pasal 5

- (1) Puskesmas dan jejaringnya melakukan pelacakan (tracing) terhadap kontak erat dari kasus konfirmasi positif COVID-19. Dalam melaksanakan pelacakan, Puskesmas dan jejaringnya dapat melibatkan tracer dari tenaga kesehatan maupun non-kesehatan;
- (2) Tracer non-kesehatan berasal dari kader, TNI dan POLRI atau komponen masyarakat lainnya yang telah memperoleh on-the-job-training dari Puskesmas;
- (3) Tracer di bawah koordinasi Puskesmas memiliki kewajiban:
 - a. mewawancarai kasus terkonfirmasi dalam 24 jam sejak dinyatakan terkonfirmasi, menentukan apakah pasien dapat melakukan isolasi mandiri, dan memastikan pasien memulai isolasi. Untuk kasus probable atau kasus konfirmasi meninggal wawancara dapat dilakukan kepada keluarganya;
 - b. memastikan pasien terkonfirmasi menjalani isolasi dan berkoordinasi dengan petugas Puskesmas untuk melakukan pemantauan harian jika pasien melakukan isolasi mandiri;
 - c. mengidentifikasi kontak erat dalam 24 jam sejak pasien terkonfirmasi atau terdiagnosis sebagai probable;
 - d. mewawancarai kontak erat dalam 24 jam sejak diidentifikasi dan menentukan apakah kontak erat dapat melakukan karantina mandiri;
 - e. memastikan kontak erat melakukan pemeriksaan entry-test dalam 72 jam sejak kasus indeks terkonfirmasi;
 - f. memastikan kontak erat menjalani karantina selama minimal 5 hari dan berkoordinasi dengan petugas Puskesmas untuk melakukan pemantauan harian jika melakukan karantina mandiri;
 - g. memastikan kontak erat melakukan pemeriksaan exit-test pada hari ke-5 karantina;
- (4) Jika kontak erat berdomisili di wilayah kerja Puskesmas lain, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo akan mengkoordinasi proses pelacakan;
- (5) Tracer harus memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi untuk memperkecil risiko penularan:
 - a. jika harus melakukan kunjungan langsung, lakukan di luar ruangan, jaga jarak minimal 1 meter, gunakan Alat Pelindung Diri (sekurang-kurangnya masker bedah) dan pastikan orang yang diwawancarai, juga menggunakan masker kain 3 lapis/masker bedah;
 - b. cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah wawancara;

BAB IV KARANTINA/ISOLASI

Pasal 6

- 1) Karantina dilakukan sejak seseorang diidentifikasi sebagai kontak erat atau memenuhi kriteria kasus suspek yang tidak memerlukan perawatan Rumah Sakit;
- 2) Karantina harus dimulai segera setelah seseorang diinformasikan tentang statusnya sebagai seorang kontak erat, idealnya dalam waktu tidak lebih

- dari 24 jam sejak seseorang diidentifikasi sebagai kontak erat dan dalam waktu tidak lebih dari 48 jam sejak kasus indeks terkonfirmasi;
- 3) Seseorang dinyatakan selesai karantina apabila exit test pada hari kelima memberikan hasil negatif;
 - 4) Jika exit test positif, maka orang tersebut dinyatakan sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Jika exit test tidak dilakukan maka karantina harus dilakukan selama 14 hari. Jika tidak dapat dilakukan pemeriksaan NAAT dan RDT-Ag karena tidak tersedianya sumber daya yang memadai maka karantina harus dilakukan selama 14 (empat belas) hari;

Pasal 7

- (1) Isolasi dilakukan sejak seseorang suspek mendapatkan perawatan di Rumah Sakit atau seseorang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 paling lama dalam 24 jam sejak kasus terkonfirmasi;
- (2) Kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus terkonfirmasi COVID-19 menggunakan gejala sebagai patokan utama:
 - a. pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;
 - b. pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Sehingga, untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari;
- (3) Puskesmas yang memantau individu yang menjalani karantina atau isolasi dan RS yang merawat pasien COVID-19 memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pernyataan bahwa seseorang wajib memulai atau telah menyelesaikan karantina atau isolasi, yang menyatakan seseorang dapat absen dari pekerjaan atau sudah dapat kembali bekerja;

Pasal 8

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka karantina/isolasi adalah sebagai berikut:

- a. tempat karantina/isolasi ditentukan oleh petugas puskesmas;
- b. lamanya karantina/isolasi ditentukan oleh petugas puskesmas;
- c. tracer akan memantau karantina dan isolasi mandiri dengan arahan petugas puskesmas. Tracer dibantu oleh RT/RW/Lurah dan perangkat desa lainnya dalam proses pemantauan;
- d. jika kontak erat dan kasus konfirmasi bergejala selama karantina dan isolasi mandiri maka akan segera dilaporkan ke petugas puskesmas untuk ditindaklanjuti;
- e. jika karantina selesai, kontak erat diminta tetap melapor jika bergejala atau gejala lebih parah (dalam 14 hari sejak dimulai karantina);
- f. jika menemukan kontak erat orang lanjut usia (berumur diatas 60 tahun), ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta seperti penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit paru, penyakit kencing manis, dan lain-lain segera laporkan ke puskesmas;

21

BAB V TRACER

Pasal 9

- 1) Tracer dapat berasal dari petugas kesehatan maupun masyarakat seperti Satlinmas, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Satpol PP, kader, karang taruna, PKK dan relawan lainnya ;
- 2) Tracer diutamakan orang yang sehat dan tidak memiliki kondisi penyerta;
- 3) Tracer merupakan tim kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan penanganan Covid 19 yang penugasannya berfungsi sebagai upaya memutus penularan Corona Virus Diesese 2019 (Covid-19) yang beranggotakan dari petugas kesehatan dan stake holder terkait di wilayah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan serta tokoh masyarakat sebagai bentuk koordinasi pelacakan, pemantauan, karantina, dan isolasi terhadap orang atau masyarakat terkonfirmasi Covid 19 ;
- 4) Dalam Penunjukan anggota Tracer di tunjuk oleh Kepala Puskesmas diusulkan ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo ;
- 5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 10

Peran tracer adalah sebagai berikut:

- a. mencari dan memantau kontak erat selama karantina dan Isolasi di wilayah Kecamatan dan atau Puskesmas;
- b. memberikan informasi yang benar terkait COVID-19 termasuk pentingnya karantina dan isolasi yang benar;
- c. memantau kondisi kesehatan orang yang melakukan Karantina dan Isolasi dengan menanyakan bagaimana keadaan kesehatannya selama masa karantina dan Isolasi dan dimasukkan ke dalam APLIKASI SILACAK;
- d. melaporkan hasil pemantauan kepada petugas puskesmas (koordinator tracer);

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), SPT Kegiatan di berikan oleh Pejabat/Kepala Dinas/Kepala Puskesmas semata mata keperluan kegiatan Program:

- a. Tracer pada Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), SPT Kegiatan di berikan oleh pejabat/Kepala Dinas/Kepala Puskesmas dalam rangka semata mata keperluan kegiatan Program ; dan
- b. Ketua Tim berwenang memberikan Tugas dan/atau rincian penugasan kepada Anggota Tim Teknis Penanganan Covid 19 secara lisan/verbal ataupun tertulis yang dalam pelaksanaannya akan dilengkapi dengan berkas pendukung;

Pasal 12

- 1) Tracer melaksanakan tugas pencarian informasi terhadap kontak erat dan pemantauan pada suspek konfirmasi Positif Covid 19 segera mungkin setelah seseorang dinyatakan positif Covid 19, ditunjukan kepada pihak atau orang orang yang berhubungan atau berinteraksi sebagai kontak erat pada masa 2 hari sebelum terkonfirmasi Covid 19 dan 14 hari setelah

- terkonfirmasi positif Covid dan atau pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (*asimtomatik*) sebelum diambil swab dengan hasil positif sampai 14 hari setelahnya atau masa isolasi;
- 2) Tracer Melaksanakan tugas pemantauan secara bersama sama dengan anggota Tracer lainnya dengan ditengah masyarakat dengan metode pendekatan secara langsung atau tidak langsung didukung pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi dan alat komunikasi;
 - 3) Wilayah pemantauan Tracer adalah seluruh wilayah desa dan masyarakat di desa sebagaimana Tracer ditugaskan baik kepada masyarakat berdomisili tetap atau masyarakat sebagai pelaku mobilitas;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan Tracer dapat dibekali dengan Alat Pelindung Diri sesuai standar kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran;
 - 5) Dalam pelaksanaan kegiatan Tracer, Surat Perintah Tugas di berikan oleh pejabat/Kepala Dinas/Kepala Puskesmas dan menginput hasil pemantauan dan temuan kasus baru di dalam APLIKASI SILACAK dalam rangka semata mata keperluan kegiatan Program;
 - 6) Tracer melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Ketua Tim Penanganan Pandemi Corona Virus Diesese 2019 (Covid-19);
 - 7) Ketua Tim berwenang memberikan tugas dan/atau rincian penugasan kepada Anggota Tim Teknis Penanganan Covid 19 secara lisan/verbal ataupun tertulis, dalam pelaksanaanya dilengkapi berkas pendukung;
 - 8) Ketua Tim Penanganan Pandemi Corona Virus Diesese 2019 (Covid-19) di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berwenang meminta progress pekerjaan dan memberikan penilaian objektif serta catatan tertentu terkait kinerja Tracer sebagai bahan pertimbangan pemberian honor bantuan transport dan lainnya;

Pasal 13

Kegiatan tracer dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tebo dapat diberikan pembayaran dalam bentuk honorarium/insentif;

Pasal 14

- 1) Koordinasi tracer dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan/ puskesmas/ desa;
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis pelaksanaan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo dan Puskesmas;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tebo dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 16

Pelaksanaan Pemeriksaan Pelacakan, Karantina, Dan Pengendalian Corona virus/ virus disease 2019 (Covid 19) dilakukan pengawasan dan pembinaan yang perannya dilaksanakan oleh Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo secara berjenjang;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22-7-2021
2021



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 22-7-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2021 NOMOR.....43.....